

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil studi dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Proses pemberian kredit bank **bjb** KC Sumber menerapkan 7C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of economy, Covering, dan Constrains*) dan Sistem Informasi Debitur (SID) sebagai salah satu pertimbangan kebijakan dalam keputusan pemberian kredit kepada calon nasabah. Sistem Informasi Debitur (SID) mempermudah analisa kredit sehingga dapat memperlancar proses penyediaan dana dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan persetujuan kredit yang diajukan calon nasabah.
2. Penggunaan Sistem Informasi Debitur (SID) pada bank **bjb** KC Sumber dalam proses analisa kedit hanya digunakan untuk plafon pinjaman diatas Rp. 10 juta, dengan kata lain penggunaan Sistem Informasi Debitur (SID) pada bank **bjb** KC Sumber belum diterapkan sepenuhnya dalam proses analisa kredit sebagai pertimbangan dalam kebijakan keputusan pemberian kredit kepada calon nasabah, karena tidak semua permohonan kredit harus melalui pengecekan Sistem Informasi Debitur (SID).

5.2 Saran

Berdasarkan studi yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank **bjb** KC Sumber agar lebih tegas dalam pengambilan keputusan kredit dari semua pengajuan kredit yang diajukan calon nasabah, tidak terkecuali bagi calon nasabah dari Instansi/Dinas yang memiliki reputasi Instansi/Dinas yang baik, yang tanpa pengecekan Sistem Informasi Debitur (SID) permohonan kredit yang diajukan calon debitur dari Instansi/Dinas tersebut diterima oleh pihak bank **bjb** KC Sumber. Tidak dipergunakan Sistem Informasi Debitur (SID) dalam pertimbangan keputusan kredit biasanya dikarenakan Sistem Informasi Debitur (SID) sedang mengalami error maupun perbaikan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Setidaknya bank **bjb** KC Sumber menunggu hasil Sistem Informasi Debitur (SID) dalam mengambil keputusan kredit untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam menganalisa kredit dan hal tersebut diberlakukan untuk semua calon debitur, termasuk calon debitur dari Instansi/Dinas yang memiliki reputasi Instansi/Dinas yang baik.
2. Penggunaan Sistem Informasi Debitur (SID) dalam proses analisa kredit harus diterapkan dengan benar, tidak hanya untuk pinjaman diatas Rp. 10 juta melainkan semua permohonan kredit yang diajukan calon nasabah sehingga kredit macet dapat diminimalisir.

3. Sebaiknya dalam memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam SID, bank harus lebih cepat tanggap dan tidak mengulur waktu yang cukup lama untuk membantu nasabah dalam memperbaiki datanya dan sebaiknya bank harus lebih teliti dalam melakukan pelaporan informasi debitur sehingga tidak ada yang dirugikan lagi, baik pihak debitur maupun pihak bank **bjb** Kantor Cabang Sumber.